

## **PRAKTIK *DROPSHIPPING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Enjum Jumhana  
Universitas Bina Bangsa  
Email: [jumhanad@gmail.com](mailto:jumhanad@gmail.com)

Nurul intan sari  
Universitas Bina Bangsa  
Email: [nurulintansari462@gmail.com](mailto:nurulintansari462@gmail.com)

Ina Widiana Chandra  
Universitas Bina Bangsa  
Email: [inawidiana36@gmail.com](mailto:inawidiana36@gmail.com)

Khumairoh Cahya Azhari  
Universitas Bina Bangsa  
Email: [tajusaazhari1812@gmail.com](mailto:tajusaazhari1812@gmail.com)

Azzahra Putri Larasati  
Universitas Bina Bangsa  
Email: [azzahraputrilarasati11@gmail.com](mailto:azzahraputrilarasati11@gmail.com) 7

Ferdy Hendriansyah  
Universitas Bina Bangsa  
Email: [ferdyhendriansyah17@gmail.com](mailto:ferdyhendriansyah17@gmail.com)

Aula Ahkam  
Universitas Bina Bangsa  
Email: [aulaahkam39@gmail.com](mailto:aulaahkam39@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Perkembangan perdagangan digital telah melahirkan berbagai model bisnis baru, salah satunya adalah sistem *dropshipping*. Praktik ini memungkinkan pelaku usaha menjual barang tanpa memiliki atau menyimpan stok secara fisik, karena pengiriman dilakukan langsung oleh pemasok kepada konsumen. Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, praktik *dropshipping* menimbulkan sejumlah persoalan hukum, khususnya terkait keabsahan transaksi, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik *dropshipping* ditinjau dari perspektif hukum dagang dan hukum positif di Indonesia serta bagaimana implikasi normatifnya terhadap tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan secara terbatas. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen, serta doktrin dan pendapat para ahli hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode normatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dropshipping secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian jual beli yang sah sepanjang memenuhi unsur kesepakatan dan itikad baik. Namun, praktik ini mengandung potensi ketidakpastian hukum karena belum adanya pengaturan khusus dalam hukum positif Indonesia. *Dropshipper* secara hukum berkedudukan sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab langsung kepada konsumen, terlepas dari peran pemasok. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan hukum yang adaptif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam praktik dropshipping di Indonesia.

Kata kunci: *dropshipping*, hukum dagang, hukum positif, perdagangan digital, perlindungan konsumen

#### ABSTRACT

The development of digital commerce has given rise to various new business models, one of which is the dropshipping system. This model allows business actors to sell goods without owning or physically storing inventory, as the products are shipped directly from suppliers to consumers. Despite its efficiency and accessibility, dropshipping raises several legal issues, particularly concerning transaction validity, legal certainty, and consumer protection. This study examines the practice of dropshipping from the perspective of commercial law and positive law in Indonesia and analyzes its normative implications for business liability and consumer protection. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and limited comparative approaches. The legal materials analyzed consist of trade and consumer protection regulations, as well as legal doctrines and scholarly opinions. Data analysis is conducted qualitatively through a normative-prescriptive approach. The findings indicate that dropshipping practices can be considered legally valid sale and purchase agreements provided they fulfill the elements of consent and good faith. However, the absence of specific legal regulations governing dropshipping in Indonesian positive law creates normative gaps and potential legal uncertainty. Legally, the dropshipper is positioned as a business actor who bears direct responsibility toward consumers, regardless of the supplier's role. This study concludes that regulatory reinforcement and adaptive legal policies are necessary to ensure legal certainty and effective consumer protection in dropshipping practices within Indonesia's digital trade system.

Keywords: dropshipping, commercial law, positive law, digital trade, consumer protection

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam pola aktivitas ekonomi dan perdagangan global.<sup>1</sup> Transformasi digital yang ditandai dengan hadirnya internet, *platform e-commerce*, dan marketplace daring telah menciptakan bentuk-bentuk transaksi baru yang berbeda secara signifikan dari praktik perdagangan konvensional.<sup>2</sup> Salah satu model bisnis yang berkembang pesat dalam konteks perdagangan digital adalah sistem dropshipping. Sistem ini memungkinkan seseorang menjual barang kepada konsumen tanpa harus memiliki stok barang secara fisik, karena pengiriman produk dilakukan langsung oleh pemasok kepada pembeli atas nama penjual. Fenomena ini menunjukkan efisiensi baru dalam rantai distribusi, namun sekaligus memunculkan berbagai persoalan hukum yang kompleks.<sup>3</sup>

Praktik *dropshipping* menjadi semakin populer di Indonesia seiring meningkatnya penetrasi internet dan pertumbuhan pengguna *e-commerce*.<sup>4</sup> Model bisnis ini dianggap menarik karena relatif mudah dijalankan, tidak membutuhkan modal besar, serta dapat dilakukan oleh individu maupun pelaku usaha mikro.<sup>5</sup> *Dropshipping* juga dinilai mampu memperluas akses pasar dan membuka peluang ekonomi baru, khususnya bagi generasi muda dan pelaku usaha pemula. Namun, di balik kemudahan tersebut, sistem dropshipping menghadirkan problematika yuridis yang perlu dikaji secara mendalam, baik dari perspektif hukum dagang maupun hukum positif di Indonesia.<sup>6</sup>

Dari sudut pandang hukum dagang, sistem dropshipping menimbulkan pertanyaan mendasar terkait keabsahan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat, yaitu pemasok (*supplier*), penjual (*dropshipper*), dan pembeli (konsumen).<sup>7</sup> Dalam transaksi konvensional, hukum dagang mensyaratkan adanya kepemilikan barang oleh penjual sebelum dilakukan perjanjian jual beli. Namun, dalam praktik *dropshipping*, penjual sering kali menjual barang yang belum dimilikinya secara fisik. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah praktik tersebut dapat

---

<sup>1</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengetahuan Dagang Hukum Dagang*, (Jakarta: Jambatan, 1990).

<sup>2</sup> Amin Purnawan dan Siti Ummu Adillah, *Hukum Dagang Dan Aspek Legalitas Usaha*, (Bogor: LINDAN Bestari, 2020).

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *KUHD: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, (Surabaya: Permata Press, 2023).

<sup>4</sup> Fajar Indarsih, "Analisis Kesesuaian Praktik Jual Beli Online Dengan Prinsip Ekonomi Syariah," *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi*, Vol. 1, No. 3, 2025, h. 177-183.

<sup>5</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

<sup>6</sup> Erry Fitrya Primadhany, *Hukum Dagang Internasional*, (Klaten: Lakeisha, 2020).

<sup>7</sup> Alexander Thian, *Hukum Dagang* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021).

dikategorikan sebagai jual beli yang sah menurut prinsip-prinsip hukum dagang, atau justru mengandung unsur ketidakpastian dan potensi sengketa.<sup>8</sup>

Selain itu, sistem *dropshipping* juga menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab hukum apabila terjadi wanprestasi, cacat barang, keterlambatan pengiriman, atau ketidaksesuaian produk dengan deskripsi yang ditawarkan. Dalam banyak kasus, konsumen hanya berinteraksi dengan *dropshipper* sebagai pihak penjual, sementara pihak pemasok berada di balik layar dan tidak dikenal secara langsung oleh konsumen. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum, terutama ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.<sup>9</sup>

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, praktik *dropshipping* perlu dianalisis dengan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta regulasi terkait perdagangan melalui sistem elektronik.<sup>10</sup> Meskipun peraturan-peraturan tersebut telah mengatur prinsip umum transaksi jual beli dan perlindungan konsumen, namun belum secara spesifik mengatur mekanisme *dropshipping* sebagai model bisnis digital yang khas. Akibatnya, terjadi kekosongan norma (*normative gap*) yang dapat menimbulkan multitafsir dalam penerapan hukum.

Lebih lanjut, hukum positif Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan dinamika praktik perdagangan digital yang berkembang sangat cepat. Perkembangan model bisnis seperti *dropshipping* sering kali melampaui kecepatan pembentukan regulasi yang adaptif dan komprehensif. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan terhadap konsumen. Di satu sisi, negara perlu mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital, namun di sisi lain tetap berkewajiban menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.<sup>11</sup>

Dari perspektif hukum dagang, penting untuk mengkaji apakah praktik *dropshipping* dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perjanjian jual beli, perjanjian

---

<sup>8</sup>Andrian Haro, *et al.*, *Strategi Dan Peluang Usaha*, (Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2024).

<sup>9</sup>R A Aisah Asnawi, *et al.*, *Menguasai E-Commerce: Masa Depan Penjualan Di Dunia Digital*, (Bekasi: Takaza Innovatix Labs, 2025).

<sup>10</sup>Rini Tresnasari, *Panduan Lengkap E-Commerce: Strategi Dan Praktik Terkini*, (Bekasi: Takaza Innovatix Labs, 2024).

<sup>11</sup>Dudung Juhana, *et al.*, *Pengantar E-Commerce Dan Platform Digital* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

perantara, atau bentuk perjanjian lain yang diakui dalam sistem hukum. Analisis ini menjadi krusial untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk aspek tanggung jawab hukum dan risiko bisnis. Tanpa pemahaman hukum yang jelas, praktik dropshipping berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sengketa hukum, serta merugikan konsumen sebagai pihak yang relatif lebih lemah.<sup>12</sup>

Di sisi lain, hukum positif Indonesia menempatkan perlindungan konsumen sebagai salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan perdagangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Dalam praktik dropshipping, pemenuhan kewajiban ini sering kali menghadapi kendala karena dropshipper tidak menguasai secara langsung barang yang dijual. Hal ini berpotensi melanggar prinsip keterbukaan informasi dan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.<sup>13</sup>

Selain aspek perlindungan konsumen, praktik *dropshipping* juga menimbulkan implikasi hukum terkait legalitas usaha, perpajakan, dan tanggung jawab administratif. Banyak pelaku *dropshipping* yang beroperasi secara informal tanpa izin usaha yang jelas, sehingga menimbulkan persoalan kepatuhan hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian akademik yang komprehensif untuk menilai sejauh mana praktik *dropshipping* telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum dagang dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian terkait di antaranya penelitian yang dilakukan Ni Kadek Ayu Arini, dan Lalu Wira Pria Suhartana tentang “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Dropship,”<sup>14</sup> yang menemukan bahwa dropshipper mesti bertanggung jawab terhadap barang yang dijual kepada konsumen yang merasa dirugikan. Dalam hal ini perlindungan hukum kepada konsumen dilakukan secara preventif dan represif. Selain itu penelitian Rudy Habibie terkait “Dropshipping Dalam Perspektif Sosiologis, Filosofis Dan Yuridis,”<sup>15</sup> yang

---

<sup>12</sup>Gyas Khairan, Jazlynne Attia Pradnya Ubaedi, Muhammad Mirza Ar Rabbani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropshipping Dalam E-Commerce Indonesia,” *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, 2025, h. 182-191.

<sup>13</sup>Muhammad Juanri Tanjung, “Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dropshipper Tokopedia Dan Shopee Mahasiswa UII),” (Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, 2021).

<sup>14</sup>Ni Kadek Ayu Arini, dan Lalu Wira Pria Suhartana, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Dropship,” *Commerce Law*, Vol. 2, No. 2, 2022.

<sup>15</sup>Rudy Habibie, “Dropshipping Dalam Perspektif Sosiologis, Filosofis dan Yuridis,” *Wasaka Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2023, h. 33-61.

menemukan, bahwa jual beli *dropship* tidak terlepas dari konsep jual beli secara mendasar yang tercantum dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan kedua penelitian tersebut, yang lebih difokuskan pada praktik *dropshipping* dalam perspektif hukum dagang dan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diungkapkan bahwa praktik *dropshipping* bukan hanya fenomena ekonomi semata, melainkan juga fenomena hukum yang memerlukan kajian kritis dan mendalam. Ketidaksiharian antara praktik bisnis digital dengan kerangka hukum yang ada berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, penelitian mengenai praktik *dropshipping* dalam perspektif hukum dagang dan hukum positif di Indonesia menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik *dropshipping* dalam perspektif hukum dagang dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum dagang di era digital, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu mendorong terciptanya sistem perdagangan digital yang tidak hanya efisien dan inovatif, tetapi juga berlandaskan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum yang memadai.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin dan pendapat para ahli hukum. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis praktik *dropshipping* dalam perspektif hukum dagang dan hukum positif di Indonesia, sehingga diperlukan penelaahan terhadap keabsahan, kesesuaian, dan implikasi yuridis praktik tersebut berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Budi Utami, Adrie Oktavio, Marshanda Anta Azzarah, *Manajemen E-Commerce* (Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023).

<sup>17</sup> Anna Maria Oktaviani, *et al.*, *Pendidikan Dasar Di Era Digital: E-Commerce Sebagai Alat Pembelajaran*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2025).

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) secara terbatas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta regulasi terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis asas dan prinsip hukum dagang, seperti asas kebebasan berkontrak, itikad baik, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen, berdasarkan doktrin para ahli. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat kesesuaian antara konsep hukum dagang dan pengaturan dalam hukum positif terkait praktik *dropshipping*.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode normatif-preskriptif, yaitu menafsirkan norma hukum dan memberikan argumentasi serta rekomendasi hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis pengaturan hukum praktik *dropshipping* secara sistematis dan kritis.

### **Gambaran Normatif Praktik *Dropshipping* dalam Perdagangan Digital**

Praktik *dropshipping* merupakan salah satu model bisnis yang berkembang seiring dengan pesatnya pertumbuhan perdagangan digital.<sup>18</sup> Dalam sistem ini, dropshipper bertindak sebagai pihak yang menawarkan dan menjual barang kepada konsumen tanpa memiliki atau menyimpan barang secara fisik.<sup>19</sup> Barang yang dipesan konsumen kemudian dikirim langsung oleh pemasok (*supplier*) kepada konsumen atas nama *dropshipper*. Secara normatif, praktik ini membentuk hubungan hukum segitiga antara *supplier*, *dropshipper*, dan konsumen, yang masing-masing memiliki posisi dan kepentingan hukum yang berbeda.<sup>20</sup>

Dalam perspektif hukum dagang, praktik *dropshipping* belum dikenal secara eksplisit sebagai bentuk perjanjian yang berdiri sendiri. Namun demikian, unsur-unsur

---

<sup>18</sup>Muhammad Juanri Tanjung, *loc.cit.*

<sup>19</sup>K.M.T. Lasmiatun, "Model Bisnis Dropshipping Dalam Tinjauan Hukum Islam: Analisis Maqāsid Al-Syarī 'ah," *Journal of Family and Sharia*, Vol. 1, No. 2, 2025, h. 75-87.

<sup>20</sup>Yoga Mahendra, *et al.*, "The Urgency of Digital Literacy in Shaping Students' Civic Virtue: Challenges and Opportunities in the Technological Era," *ICoCSE Proceedings*, Vol. 1, 2024, h. 17-22.

yang terkandung dalam praktik *dropshipping* dapat dikaitkan dengan beberapa bentuk perjanjian yang dikenal dalam hukum perdata dan hukum dagang, seperti perjanjian jual beli, perjanjian keagenan, dan perjanjian perantara.<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan, bahwa secara konseptual, *dropshipping* merupakan praktik bisnis hibrida yang memerlukan penafsiran hukum secara sistematis terhadap norma-norma yang sudah ada.

Hasil kajian normatif menunjukkan, bahwa praktik *dropshipping* pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>22</sup> Para pihak bebas menentukan bentuk, isi, dan mekanisme perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Namun, kebebasan berkontrak ini tidak bersifat absolut dan tetap harus tunduk pada prinsip itikad baik dan perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah, khususnya konsumen.<sup>23</sup> Dengan demikian kepentingan para pihak dalam kontrak itu dapat terlindungi oleh hukum.

### **Keabsahan Praktik *Dropshipping* dalam Perspektif Hukum Dagang**

Dalam hukum dagang, jual beli pada prinsipnya mensyaratkan adanya kepemilikan atau penguasaan barang oleh penjual. Dalam praktik *dropshipping*, syarat ini sering kali tidak terpenuhi karena *dropshipper* menjual barang yang secara fisik berada dalam penguasaan *supplier*. Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan oleh *dropshipper*.<sup>24</sup>

Secara normatif, Pasal 1457 KUHPerdata mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan ketentuan ini, fokus utama jual beli terletak pada adanya kesepakatan mengenai barang dan harga, bukan semata-mata pada kepemilikan barang pada saat perjanjian dibuat. Dengan demikian, sepanjang *dropshipper* mampu memastikan, bahwa barang tersebut dapat diserahkan kepada konsumen, maka perjanjian jual beli tetap dapat dianggap sah secara hukum.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup>Rudy Habibie, *loc.cit.*, h. 33-61.

<sup>22</sup>Agung Abdul Rahman Wiyono, Nando Dwi Kurniawan, "Tanggung Jawab Hukum Dalam Perdagangan E-Commerce Lintas Negara," *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada)*, Vol. 5, No. 2, 2025, h. 249-259.

<sup>23</sup>Palupi Pratiwi, Moh Bahrudin, Syamsul Hilal, "Analisis Mekanisme Dropshipping Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Kemaslahatan Dalam Ekonomi Digital Berbasis Platform," *Jurnal Keilmuan Keislaman*, Vol. 4, No.4, 2025, h. 608-621.

<sup>24</sup>Gyas Khairan, Jazlynne Attia Pradnya Ubaedi, Muhammad Mirza Ar Rabbani, *loc.cit.*

<sup>25</sup>K.M.T.*loc.cit.*

Namun demikian, dalam konteks hukum dagang modern, keabsahan transaksi tidak hanya dinilai dari terpenuhinya unsur formal perjanjian, tetapi juga dari aspek kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen. *Dropshipper* yang menjual barang tanpa kontrol langsung atas kualitas, ketersediaan, dan proses pengiriman berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama apabila terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, praktik dropshipping perlu ditempatkan dalam kerangka hukum dagang yang menekankan transparansi, tanggung jawab, dan itikad baik.<sup>26</sup>

### **Analisis Hubungan Hukum antara *Dropshipper*, *Supplier*, dan Konsumen**

Hasil analisis normatif menunjukkan, bahwa hubungan hukum dalam praktik *dropshipping* bersifat kompleks dan multilapis. Antara *dropshipper* dan *supplier* terdapat hubungan hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian kerja sama, perjanjian keagenan, atau perjanjian pemberian kuasa, tergantung pada kesepakatan yang dibuat.<sup>27</sup> Sementara itu, hubungan antara *dropshipper* dan konsumen secara normatif merupakan hubungan hukum jual beli.<sup>28</sup>

Dalam praktik, konsumen umumnya tidak mengetahui keberadaan *supplier* sebagai pihak yang mengirimkan barang. Konsumen bertransaksi dan membuat perjanjian dengan *dropshipper*, sehingga secara hukum *dropshipper* berkedudukan sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab langsung terhadap konsumen. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang menempatkan pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab atas barang dan jasa yang diperdagangkan.

Hubungan hukum yang tidak transparan antara *dropshipper* dan *supplier* berpotensi menimbulkan permasalahan tanggung jawab hukum. Apabila terjadi cacat barang atau keterlambatan pengiriman, konsumen cenderung menuntut *dropshipper*, meskipun kesalahan mungkin berasal dari *supplier*. Oleh karena itu, secara normatif diperlukan pengaturan internal yang jelas antara *dropshipper* dan *supplier* untuk mengalokasikan tanggung jawab dan risiko secara adil.<sup>29</sup> Sehingga tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

---

<sup>26</sup>Rudy *loc.cit.*

<sup>27</sup>Yoga Mahendra, Galuh Mulyawan, Vina Karina Putri, "Transformasi Pembelajaran Sosiologi: Peran Keterampilan 4c Di Abad Ke-21: Indonesia," *P2M STKIP Siliwangi*, Vol. 10, No. 2, 2023, h. 120–131.

<sup>28</sup>Agung Abdul Rahman Wiyono, Nando Dwi Kurniawan, *loc.cit.*

<sup>29</sup>Mohammad Jauharul Arifin, "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 279-290.

### **Praktik *Dropshipping* dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia**

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, praktik *dropshipping* belum diatur secara spesifik dalam satu peraturan tersendiri. Namun, praktik ini dapat dianalisis melalui berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa setiap kegiatan perdagangan harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Ketentuan ini menegaskan bahwa model bisnis apa pun, termasuk *dropshipping*, wajib tunduk pada prinsip-prinsip perdagangan yang adil dan bertanggung jawab.<sup>30</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan normatif yang kuat untuk menilai praktik *dropshipping*. Pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang. Dalam praktik *dropshipping*, kewajiban ini sering kali sulit dipenuhi secara optimal karena *dropshipper* tidak memiliki kendali langsung terhadap barang yang dijual. Kondisi ini berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi yang benar dan dapat menimbulkan sengketa hukum.<sup>31</sup>

Lebih lanjut, regulasi perdagangan melalui sistem elektronik menuntut adanya kejelasan identitas pelaku usaha dan mekanisme transaksi yang transparan. Banyak pelaku *dropshipping* yang beroperasi secara informal tanpa identitas usaha yang jelas, sehingga menyulitkan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik *dropshipping* di lapangan dengan ketentuan normatif hukum positif.<sup>32</sup>

### **Perlindungan Konsumen dalam Praktik *Dropshipping***

Hasil kajian normatif menunjukkan, bahwa perlindungan konsumen merupakan aspek yang paling rentan dalam praktik *dropshipping*. Konsumen berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan informasi dan ketergantungan pada kejujuran *dropshipper*. Dalam konteks hukum positif, perlindungan konsumen merupakan kewajiban yang tidak dapat dikesampingkan oleh pelaku usaha.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan, bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang yang diperdagangkan. Dengan demikian, *dropshipper* tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan alasan, bahwa barang dikirim oleh supplier. Secara normatif,

---

<sup>30</sup>Pratiwi, Bahrudin, Hilal, *loc.cit.*

<sup>31</sup>Republik Indonesia, *KUHD: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*.

<sup>32</sup>Serlika Aprita, Atika Ismail, *Hukum Dagang* (Jakarta: Prenada Media, 2023).

*dropshipper* tetap berkewajiban memberikan ganti rugi apabila konsumen dirugikan, kemudian dapat menuntut *supplier* berdasarkan perjanjian internal yang ada.<sup>33</sup>

### **Tantangan Normatif dan Kekosongan Hukum dalam Pengaturan *Dropshipping***

Hasil pembahasan menunjukkan, adanya kekosongan hukum (*normative gap*) dalam pengaturan praktik *dropshipping* di Indonesia. Ketiadaan pengaturan khusus menyebabkan praktik ini bergantung pada penafsiran norma hukum umum yang sering kali tidak sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas transaksi digital. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.<sup>34</sup>

Dari perspektif hukum dagang, *dropshipping* menantang konsep klasik jual beli dan kepemilikan barang. Sementara dari perspektif hukum positif, *dropshipping* menuntut adanya adaptasi regulasi agar lebih responsif terhadap perkembangan model bisnis digital. Tanpa pengaturan yang jelas, praktik *dropshipping* berisiko menimbulkan penyalahgunaan dan merugikan kepentingan publik.<sup>35</sup>

### **Implikasi Normatif dan Rekomendasi Penguatan Regulasi**

Berdasarkan hasil analisis normatif, dapat dikemukakan bahwa praktik *dropshipping* pada dasarnya dapat diterima dalam sistem hukum Indonesia sepanjang memenuhi prinsip-prinsip hukum dagang dan hukum positif, khususnya asas itikad baik, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen. Namun demikian, diperlukan penguatan regulasi untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas.

Rekomendasi normatif yang dapat diajukan antara lain perlunya pengaturan khusus mengenai *dropshipping* dalam kerangka hukum perdagangan digital, penegasan tanggung jawab hukum *dropshipper* sebagai pelaku usaha, serta peningkatan pengawasan terhadap praktik perdagangan daring. Dengan demikian, praktik *dropshipping* dapat berkembang secara sehat dan berkeadilan dalam sistem hukum Indonesia.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap praktik *dropshipping* dalam perspektif hukum dagang dan hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sistem *dropshipping* merupakan model bisnis perdagangan digital yang secara faktual telah berkembang pesat, namun secara yuridis belum diatur secara spesifik dalam

---

<sup>33</sup> R A Aisah Asnawi, *et al*, *loc.cit*.

<sup>34</sup> Tresnasari, *loc.cit*.

<sup>35</sup> Juhana, *et al.*, *loc.cit*.

kerangka hukum nasional. Meskipun demikian, praktik *dropshipping* pada dasarnya dapat dianalisis dan ditempatkan dalam kerangka hukum dagang dan hukum perdata yang berlaku, khususnya melalui ketentuan mengenai perjanjian jual beli, asas kebebasan berkontrak, dan prinsip itikad baik.

Dalam perspektif hukum dagang, praktik *dropshipping* menunjukkan adanya pergeseran konsep klasik kepemilikan barang dalam jual beli. *Dropshipper* menjual barang yang tidak berada dalam penguasaan fisiknya, tetapi secara normatif tetap dapat dianggap sah sepanjang terdapat kesepakatan para pihak dan jaminan penyerahan barang kepada konsumen. Namun, praktik ini mengandung potensi ketidakpastian hukum apabila tidak disertai dengan transparansi dan pengaturan tanggung jawab yang jelas antara *dropshipper* dan *supplier*.

Dari perspektif hukum positif di Indonesia, praktik *dropshipping* tunduk pada ketentuan umum peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa *dropshipper* berkedudukan sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab langsung kepada konsumen, terlepas dari keterlibatan *supplier* sebagai pihak pengirim barang. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum *dropshipper* tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan alasan teknis distribusi.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative gap*) dalam pengaturan praktik *dropshipping*, terutama terkait kejelasan status hukum, alokasi tanggung jawab, dan mekanisme perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Kekosongan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, meningkatkan risiko sengketa, serta melemahkan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah normatif dan kebijakan yang lebih responsif untuk mengakomodasi perkembangan model bisnis *dropshipping* dalam sistem hukum Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, Serlika, Atika Ismail. *Hukum Dagang*, Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Arini, Ni Kadek Ayu, dan Lalu Wira Pria Suhartana. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Dropship," *Commerce Law*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Arifin, Mohammad Jauharul. "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Lisyabab: Jurnal Studi Islam*

- dan Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Asnawi, R A Aisah, *et al.* *Menguasai E-Commerce: Masa Depan Penjualan Di Dunia Digital*, Bekasi: Takaza Innovatix Labs, 2025.
- Habibie, Rudy. “Dropshipping Dalam Perspektif Sosiologis, Filosofis Dan Yuridis,” *Wasaka Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2023.
- Haro, Andrian, *et al.* *Strategi Dan Peluang Usaha*, Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Hasyim, Farida. *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Indarsih, Fajar. “Analisis Kesesuaian Praktik Jual Beli Online Dengan Prinsip Ekonomi Syariah,” *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi*, Vol. 1, No. 3, 2025.
- Juhana, Dudung, *et al.* *Pengantar E-Commerce Dan Platform Digital*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Khairan, Gyas, Jazlynne Attia Pradnya Ubaedi, Muhammad Mirza Ar Rabbani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropshipping Dalam E-Commerce Indonesia,” *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, 2025.
- Lasmiatun, K.M.T. “Model Bisnis Dropshipping Dalam Tinjauan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid Al-Syarī ‘Ah,” *Journal of Family and Sharia*, Vol. 1, No. 2, 2025.
- Mahendra, Yoga, Galuh Mulyawan, Vina Karina Putri. “Transformasi Pembelajaran Sosiologi: Peran Keterampilan 4c Di Abad Ke-21: Indonesia,” *P2M STKIP Siliwangi*, Vol. 10, No. 2, 2023.
- Mahendra, Yoga, *et al.* “The Urgency of Digital Literacy in Shaping Students’ Civic Virtue: Challenges and Opportunities in the Technological Era,” *ICoCSE Proceedings*, Vol. 1, 2024.
- Oktaviani, Anna Maria, *et al.* *Pendidikan Dasar Di Era Digital: E-Commerce Sebagai Alat Pembelajaran*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2025.
- Pratiwi, Palupi, Moh Bahrudin, Syamsul Hilal. “Analisis Mekanisme Dropshipping Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Kemaslahatan Dalam Ekonomi Digital Berbasis Platform,” *Jurnal Keilmuan Keislaman*, Vol. 4, No.4, 2025.
- Primadhany, Erry Fitriya. *Hukum Dagang Internasional*, Klaten: Lakeisha, 2020.
- Purnawan, Amin, dan Siti Ummu Adillah. *Hukum Dagang Dan Aspek Legalitas Usaha*. Bogor: Lindan Bestari, 2020.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengetahuan Dagang Hukum Dagang*, Jakarta: Jambatan, 1990.
- Republik Indonesia. *KUHD: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Surabaya: Permata Press, 2023.
- Tanjung, Muhammad Juanri. “Praktik Sistem Dropshipping Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dropshipper Tokopedia Dan Shopee Mahasiswa UII),” (Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta,

2021.

Thian, Alexander. *Hukum Dagang*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.

Tresnasari, Rini. *Panduan Lengkap E-Commerce: Strategi Dan Praktik Terkini*, Bekasi: Takaza Innovatix Labs, 2024.

Utami, Budi, Adrie Oktavio, Marshanda Anta Azzarah. *Manajemen E-Commerce*, Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

Wiyono, Agung Abdul Rahman, Nando Dwi Kurniawan. "Tanggung Jawab Hukum Dalam Perdagangan E-Commerce Lintas Negara," *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada)*, Vol. 5, No. 2, 2025.